



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Marisa, pada tanggal 28 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lingkungan II Perum Griya Nindy Permai Blok I .5 (rumahnya XXXXXXXXXXXXXXX) Kelurahan Dutulana, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.Sos., S.H., CLA., CPLC warga negara Indonesia, sebagai advokat dari Kantor Hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan rekan berkantor di Jl. Mayor Dullah No. 129 RT.001/RW.001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 02/MA-SK/II/2020 tanggal 5 Februari 2020, **sebagai Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo, pada tanggal 09 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Adira, tempat kediaman di Desa Permata, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, diwakili oleh Kuasa Hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Adv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX & Rekan Beralamat Kantor di Jalan Cempaka Desa Dutohe Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango 96583 Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa tanggal 24 Februari 2020 yang didaftarkan melalui Pengadilan Agama Suwawa sebagaimana register Nomor : 34/SK/KT/CT/II/2020 tanggal 26 Februari 2020, **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pemberitahuan mediator;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Provisi

Memperhatikan putusan sela tanggal 8 Juni 2020 Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Provisi Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengirimkan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat secara tertib sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir.

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 38/Pdt.G/2020/PA.Sww pada tanggal 20 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 27 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Griya Misfalah Kota Gorontalo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun

Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon.

4. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih dikarenakan:
 - a. Termohon tidak mau memasak makanan kepada Pemohon dengan alasan ada pembantu yang akan memasak di rumah, walaupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami meminta ingin merasakan makanan yang dibuat oleh istri sendiri tetapi Termohon tidak mau menurutinya;

b. Termohon sering boros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan sering meminta uang lagi kepada Pemohon ketika Pemohon menyanyakan uang selama ini diberikan, Termohon kadang balik memarahi Pemohon;

5. Bahwa oleh karena Termohon tidak mau merubah sikapnya, maka pada bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang ini.

6. Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, namun Pemohon tetap menafkahi Termohon dan anak-anak yang dalam asuhan Termohon.

7. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon dan Termohon bersepakat menjual rumah kediaman bersama dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan uang hasil penjualan rumah tersebut dibagi antara Pemohon dan Termohon yang mana Pemohon hanya mengambil bagian Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Termohon dan anak-anak mendapatkan bagian Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

8. Bahwa perselisihan rumah tangga makin memuncak saat Termohon melaporkan ke atasan Pemohon tentang kedekatan Pemohon dengan perempuan lain, sehingga berakibat Pemohon mendapat sanksi dan hukuman berupa :

8.1 diturunkan pangkat

8.2 diturunkan gaji, penghapusan tunjangan dan penghasilan lainnya.

9. Bahwa setelah Pemohon menerima sanksi dan hukuman atas laporan Termohon tersebut, maka hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon berketetapan untuk bercerai.

10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasan dalam melakukan perceraian dari Kementerian Perhubungan dengan Nomor SI.57 tahun 2019 tanggal 27 September 2019 yang telah ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, **Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyerahkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SI.57 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang telah dirubah sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 19 Februari 2020;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. Dalam Provisi :

1. Bahwa pemohon tidak tertib dalam mengirim nafkah untuk kedua anaknya sejak bulan Oktober 2019 sedangkan untuk bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang Pemohon belum mengirimkan nafkah. Maka melalui tuntutan provisi ini agar majelis hakim mengingatkan kepada pemohon untuk tetap memberikan nafkah kepada kedua anaknya. bahwa adapun yang termohon maksudkan dalam provisi ini adalah sehubungan dengan pemberian nafkah khusus untuk 2 (dua) orang anak, halmana pemohon sejak bulan Februari 2020 belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim nafkah anak, padahal sebelumnya pemohon mengirim nafkah untuk anak setiap bulannya berjumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);

2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, halmana provisi adalah tindakan sementara sambil menunggu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga melalui provisi ini majelis hakim dapat membuat putusan sela (putusan sementara) untuk menghukum pemohon segera memenuhi kewajibannya seperti sebelumnya yang setiap bulan mengirim nafkah kepada 2 (dua) orang anak berjumlah Rp. 2.000.000.-

II. Dalam Konvensi.

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;

2. Bahwa dalil permohonan pada angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) adalah benar, hanya saja perlu ditambahkan dalil angka 3 (tiga) hal mana anak ke 2 bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hingga saat ini tidak mengenal pemohon sebagai ayahnya;

3. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) huruf (a) adalah **tidak benar** pemohon hanya membuat alasan untuk bercerai dengan termohon, yang sebenarnya terjadi adalah : sebelum termohon menikah dengan pemohon termohon sudah bekerja sebagai karyawan Adira, pada saat setelah menikah termohon menawarkan kepada pemohon bahwa termohon akan berhenti bekerja dan ikut ketempat tugas pemohon akan tetapi tidak diizinkan oleh pemohon dengan alasan pemohon akan pindah tugas ke Bandara Gorontalo, pemohon memerintahkan termohon tetap bekerja untuk dapat membantu ekonomi keluarga. Dan pada saat anak kedua lahir baru dibantu oleh asisten rumah tangga hal ini berjalan sampai dengan anak kedua berumur 8 (delapan) bulan. Keadaan rumah tangga berjalan bagus, halmana termohon bekerja di Gorontalo sementara pemohon melaksanakan tugas di Bandar Udara Melonguane Talaud. Meskipun pisah tempat tugas pemohon sering pulang ke rumah paling lambat dua bulan sekali;

4. Bahwa keadaan rumah tangga berjalan seperti itu kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya. Kemudian pemohon sudah mulai tidak pulang bahkan pernah 7 (tujuh) bulan pemohon tidak pulang dan ternyata termohon mendapat informasi bahwa pemohon telah berselingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahkan telah menikah sirri hal ini terjadi pada Januari 2018. Peristiwa ini sempat diselesaikan pada institusi pemohon dan tidak menemukan jalan keluar, bahkan pada bulan Ramadhan tahun 2018 pemohon mengajak kembali hidup bersama, namun ajakan tersebut hanyalah kebohongan untuk menutupi agar Termohon menarik laporan di institusinya, Setelah termohon menarik laporannya, pemohon berangkat ke Jakarta untuk menghadap dibagian Disiplin Kepegawaian dengan tujuan menyampaikan bahwa antara pemohon dan termohon telah rujuk, tetapi pada saat itu ternyata Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri ke-2) juga diberangkatkan ke Jakarta untuk menemaninya;

5. Bahwa kemudian dibulan Januari 2019 pemohon menikah sirri lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bekerja sebagai ASN ditempat ini pemohon bertugas yaitu di Bandar Udara Samratulangi Manado, hal ini termohon ketahui karena ibu kandung perempuan tersebut datang ke rumah termohon di Tilongkabila ingin mengetahui siapa sebenarnya pemohon dan setelah termohon menceritakan siapa sesungguhnya pemohon, ibu perempuan tersebut menangis karena merasa di bohongi oleh pemohon, halmana pemohon menyampaikan kepada keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa pemohon telah bercerai dengan termohon tinggal menunggu akta cerai terbit.

6. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 4 (empat) huruf (b) adalah **tidak benar**, justru selama rumah tangga rukun pola hidup pemohon royal bahkan terhadap jenis barang yang digunakan haruslah barang yang bermerk dengan harga yang terbilang mahal dan harus original/asli karena pemohon bersifat gengsi.

7. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 5 (lima) perlu termohon luruskan bahwa puncaknya perselisihan dalam rumah tangga itu sejak pemohon berselingkuh dan hidup bersama dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dinikahinya secara sirri pada bulan Oktober 2017 dan diketahui oleh termohon pada bulan Januari 2018 pada saat itu pemohon minta untuk diizinkan poligami dengan ancaman apabila termohon menolak, maka termohon akan ditalak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak saat itulah *track record* pemohon mulai terbuka, hingga ada salah seorang perempuan yang juga mantan pacarnya yang kebetulan berada dalam satu kompleks perumahan tempat tinggal pemohon dan termohon saat itu, mengakui bahwa beberapa kali pemohon mengajak perempuan tersebut untuk menikah dengan dijanjikan akan disekolahkan S3.

9. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 6 (enam) benar bahwa pemohon menafkahi anak-anaknya, akan tetapi tidak tertib sejak bulan Oktober 2019 sebagaimana dalam uraian provisi;

10. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 7 (tujuh) perlu diluruskan adanya kesepakatan menjual rumah akan tetapi nilai jual/beli rumah tersebut tidak seperti yang diuraikan pemohon pada posita. Yang benar bahwa rumah tersebut terjual dengan harga Rp 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan rumah tersebut pemohon meminta bagian Rp 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) dan termohon beserta anak-anak mendapatkan bagian Rp 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah).

11. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 8 (delapan) bahwa memang benar termohon melaporkan keatas pemohon bukan tentang kedekatan pemohon dengan perempuan lain melainkan pernikahan siri pemohon dengan perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Atasan pemohon sudah melakukan mediasi antara pemohon dan termohon akan tetapi pemohon kekeh mempertahankan hubungan pemohon dengan istri sirri sehingga atasan pemohon melaporkan pemohon ke Bagian Disiplin ksepegawaian dikantor pusat.

12. Bahwa dalil permohonan pemohon pada angka 8 (delapan) diangka (8.1) bahwa benar diturunkan pangkat dari Gol IIb ke IIc dan diangka (8.2) adalah **tidak benar** pemohon hanya diturunkan gaji disesuaikan dengan pangkat dan golongan dan untuk tunjangan dan penghasilan lainnya tidak dihapuskan.

13. Bahwa adapun petitum pemohon untuk bercerai dengan termohon, termohon setuju karena memang sikap pemohon tidak layak untuk dipertahankan selaku imam dalam rumah tangga, hidup bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon akan semakin membuat termohon tidak tenang dan stress, memang keadaan rumah tangga ini lebih banyak manfaatnya untuk cerai dari pada bersatu lebih menyakiti hati termohon apalagi termohon sudah tidak punya rasa sama sekali sama pemohon;

III. Dalam Rekonvensi :

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa

Sebagaimana yang telah Termohon Uraikan pada halaman pertama, bahwa Jawaban permohonan ini juga memuat Gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan **Termohon** selanjutnya berkenan disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** sedangkan kedudukan **Pemohon** disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**. Adapun Posita dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang penggugat rekonvensi uraikan di atas adalah bagian dari rekonvensi ini;
2. Bahwa selama berumah tangga penggugat berhak atas hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi yang merupakan kewajiban tergugat rekonvensi selaku seorang suami, halmana kewajiban itu tidak terhalang kecuali penggugat rekonvensi nuzyus dan selama berumah tangga hingga saat ini meskipun tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah bathin, penggugat rekonvensi tetap menjaga harkat dan martabah selaku seorang istri yang sholehah, sehingga penggugat rekonvensi berhak untuk menuntut hak-hak sebagai akibat yuridis atas permohonan cerai talak ini;
3. Bahwa selama berumah tangga penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, halmana kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi akan menuntut hak-hak yang akan diuraikan sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa tergugat rekonvensi pernah lalai memberikan nafkah untuk penggugat rekonvensi selama 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 halmana saat itu setelah penggugat rekonsensi diajak rujuk kemudian tergugat rekonsensi memenuhi kembali nafkahnya namun kelalaian 6 (enam) bulan tersebut menjadi hak penggugat rekonsensi yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi. Dalam kebiasaan tergugat rekonsensi memberikan nafkah kepada penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka kebiasaan itu menjadi patokan sehingga penggugat rekonsensi menghitung nafkah lalai selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);

4.2. Bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang sebagaimana tersebut dalam, surat perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 halmana setiap bulan tergugat rekonsensi akan memberikan pendapatannya (gaji dan tunjangan kinerja serta pendapat halal lainnya) sebanyak 2/3 yang setiap bulan akan diberikan kepada penggugat rekonsensi dan kedua anak sebagai tersebut diatas (surat perjanjian tersebut akan dijadikan alat bukti yang akan diserahkan pada saat pembuktian);

4.3. Bahwa penggugat rekonsensi berhak untuk nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

4.4. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis terhadap permohonan cerai maka tergugat rekonsensi memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang dalam hal ini penggugat rekonsensi minta dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

4.5. Bahwa hak asuh kedua anak sebagai tersebut diatas ditetapkan kepada penggugat rekonsensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

5. Bahwa Gugatan Rekonsensi ini Penggugat Ajukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memperhatikan kondisi Termohon yang mampu melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, mampu membayar Kuasa Hukum dalam Permohonan Cerai Talak ini, dan dalam kesehariannya yang suka menggunakan barang-barang bermerek dengan harga mahal termasuk Handphone merk I-phone X yang harganya mencapai +Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sudah barang tentu Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi segala permintaan yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi.

b. Bahwa sejak menikah hubungan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hubungan jarak jauh, dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang sedang bertugas di Bandar Udara Melonguane Talaud, sedangkan Penggugat Rekonvensi bekerja di PT. Adira Finance Gorontalo. Untuk menjaga hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pernah meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja sebagai karyawan pada PT. Adira Finance Gorontalo, dengan tujuan untuk mendampingi Tergugat Rekonvensi di tempat tugasnya. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak memberi izin dengan alasan agar dapat membantu ekonomi keluarga, dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengajukan permohonan mutasi ke Bandar udara Djalaluddin Gorontalo.

c. Bahwa seiring berjalannya waktu, hingga Penggugat Rekonvensi Melahirkan anak yang ke-2, Tergugat Rekonvensi mulai jarang pulang. Tergugat Rekonvensi hanya sekali pulang setelah hadir pada proses persalinan di bulan April 2017, dan kembali pulang menjelang Lebaran Idul Fitri pada bulan Juni 2017 dan menetap selama 1 (satu) minggu. Setelah itu, Tergugat Rekonvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ketika ditanyakan tidak pulangnya Termohon Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi justru mengkata-katai Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata "**syukuri saja uang yang selalu diberikan kepada Tergugat Rekonvensi**".

d. Bahwa pada Bulan Januari 2018 Penggugat Rekonvensi mendapatkan kabar bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sejak bulan Oktober 2017, yang kabar tersebut Penggugat Rekonvensi dapatkan melalui unggahan Foto dan Ucapan Selamat pada Media Sosial Facebook oleh salah satu keluarga perempuan yang dinikahi Tergugat Rekonvensi. Disisi lain setelah Penggugat Rekonvensi menghubungi atasan Tergugat Rekonvensi, menurut keterangan pimpinannya, Tergugat Rekonvensi sering minta izin pulang ke Gorontalo, bahkan pimpinannya menganjurkan pulang kepada Tergugat Rekonvensi setiap dua bulan sekali, setelah Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada pimpinannya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pulang selama 7 (tujuh) bulan, pimpinan Tergugat Rekonvensi kaget, Karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi tidak berada di tempat tugas dan sedang izin pulang ke Gorontalo. Faktanya Tergugat Rekonvensi sedang berbulan madu di Manado;

e. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalani hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah sedikitpun diajak untuk mengenal lingkungan kerja dan teman-teman dimana Tergugat Rekonvensi bekerja, disisi lain status Tergugat Rekonvensi sebagai ASN tentu melibatkan Penggugat Rekonvensi selaku istri sahnya dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan pada Kantor tempat Tergugat Rekonvensi Bekerja.

f. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah pernah mengajak rujuk kembali Penggugat Rekonvensi pada Bulan Ramadhan 2018. Akan tetapi ternyata motivasi rujuk tersebut bukan didasarkan pada keinginan memperbaiki rumah tangga, melainkan dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi menarik laporan pada Kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Setelah Penggugat Rekonvensi menarik laporannya, Tergugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta untuk menghadap bagian Disiplin Kepegawaian dengan tujuan menyampaikan bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah rujuk, tetapi pada saat itu ternyata Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri ke-2) juga diberangkatkan ke Jakarta untuk menemaninya, dan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibenarkan oleh perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ketika meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Menikah lagi dengan Perempuan yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sejak saat itulah *track record* Tergugat Rekonvensi mulai terbuka, hingga ada salah seorang perempuan yang juga mantan pacarnya yang kebetulan berada dalam satu kompleks perumahan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat itu, mengakui bahwa pernah Tergugat Rekonvensi mengajak perempuan tersebut untuk menikah dengan Tergugat Rekonvensi, bahkan menurut perempuan tersebut, Tergugat Rekonvensi pernah mentransfer sejumlah uang, yang tidak tau untuk maksud dan tujuan apa, bahkan telah ada beberapa perempuan yang mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi pernah merayu dengan dalih bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus bujang.

6. Bahwa terhadap tuntutan tersebut khusus untuk pemotongan (2/3) gaji dan pendapatan tergugat rekonvensi agar majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menghukum bendahara gaji ditempat bekerja (kantor) tergugat rekonvensi agar berhak untuk memotong langsung pada rekening gaji tergugat rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada penggugat rekonvensi melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa adapun nafkah lalai selama 6 (enam) bulan, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan pada saat sidang pengucapan iktar talak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

I. Dalam Provisi :

Mengabulkan permohonan provisi Termohon;

II. Dalam Konvensi :

Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa :
 - 2.1. Nafkah lalai selama enam bulan sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. 2/3 gaji dan pendapat halal lainnya tergugat rekonvensi untuk diserahkan kepada penggugat rekonvensi;
 - 2.3. Nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.4. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
3. Memerintahkan tergugat rekonvensi membayar nafkah *Madhliyah, Iddah dan Mut'ah* sebesar Rp. 151.000.000.- (seratus lima puluh satu juta rupiah) seketika setelah ikrar talak;
4. Memerintahkan Bendahara Gaji dimanapun tergugat rekonvensi bekerja untuk memotong dan mentransfer langsung nilai 2/3 pada rekening gaji dan tunjangan lainnya yang dimiliki tergugat rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada penggugat rekonvensi melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Menetapkan penggugat rekonvensi adalah pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut di atas;

Subsidaire :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon berketetapan pada permohonan cerai dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon dalam konvensi yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa bila Termohon mendalilkan hingga sekarang anak kedua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak mengenal Pemohon sebagai ayahnya, hal tersebut disebabkan sikap Termohon yang sengaja menyembunyikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperkenalkan Pemohon pada anak tersebut, namun yang penting adalah Pemohon tetap membiayai nafkah anak-anak tersebut.

3. Bahwa terhadap jawaban poin 3, 4 dan 5

4. Bahwa alasan Termohon awal menikah dengan Pemohon, Termohon telah bekerja sebagai karyawan Adira tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan sikap dan perbuatan Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya melayani makanan kepada Pemohon padahal Pemohon sebagai suami telah berulang kali meminta ingin merasakan makana yang dibuat oleh istri sendiri tetapi Termohon tidak mau menurutinya.

5. Bahwa jawaban Termohon yang menuduh Pemohon yang boros sering membeli pakaian yang bermerek dan mahal adalah tidak benar, dan jawaban Termohon tersebut adalah mengalihkan kebiasaan buruknya yang mempunyai sifat pemboros dalam mengelola keuangan rumah tangga dan sering meminta uang lagi kepada Pemohon ketika Pemohon menanyakan uang selama ini diberikan, Termohon kadang balik memarahi Pemohon.

6. Bahwa tidak benar Pemohon melarang Termohon untuk berhenti bekerja, melainkan Termohon yang tetap tidak mau ikut untuk mendampingi Pemohon dengan alasan mempunyai pekerjaan sebagai karyawan Adira.

7. Bahwa perihal jawaban Termohon yang mendalilkan perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain telah diproses secara administrasi sehingga Pemohon telah dihukum serta telah menjalani hukuman yang sangat berat berupa hukuman diturunkan pangkat dan diturunkan gaji, penghapusan tunjangan dan penghasilan lainnya.

8. Bahwa tentang jawaban Termohon yang mendalilkan tidak benar tunjangan dan penghasilan lainnya dihapus, bagaimana Termohon mendalilkan yang demikian padahal tunjangan dan penghasilan lainnya berkaitan dengan jabatan yang sudah hilang dan pangkat yang diturunkan.

9. Bahwa jawaban Termohon poin 13 yang menyatakan setuju bercerai dengan Pemohon merupakan jalan yang terbaik karena rumah tangga Pemohon bukannya telah hancur lebur atau telah terjadi keretakan dan tidak dapat dipertahankan lagi, melainkan telah meninggalkan bekas yang sangat menyakitkan dengan adanya hukuman administrasi yang telah merugikan karir Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tanpa disadari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat pula kepada anak-anak yang menjadi tanggungan Pemohon selaku ayah kandung.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon memohon putusan

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Memberikan izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh replik Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dalam duplik ini.
2. Bahwa Termohon menolak alasan Pemohon pada angka 2 (dua) yang menyatakan Termohon menyembunyikan dan tidak memperkenankan Pemohon untuk melihat anak, ini sangat tidak benar Pemohon telah melakukan kebohongan yang sangat besar, bukankah saat Pemohon dan Termohon dipanggil oleh atasan Pemohon dalam rangkian mengklarifikasi izin atasan yang diajukan oleh Pemohon saat itu Termohon menyatakan tidak akan menghalangi Pemohon untuk melihat kedua anaknya, jika Pemohon ingin melihat anak bahkan Termohon telah menyampaikan kepada orangtua tentang hal ini, kemudian orangtua Termohon mendukung hal ini karena kedua anak tersebut adalah anak Pemohon. Mohon Pemohon jangan membuat kebohongan besar dalam persidangan ini untuk mengambill keuntungan, cobalah akui secara objektif tingkah laku Pemohon, Termohon sama sekali tidak akan menyusahkan Pemohon dalam proses perceraian bila berlaku jujur dan penuhi kewajiban dalam perceraian.
3. Bahwa replik Pemohon pada angka 4 (empat) Termohon tolak, Termohon bertetap pada jawaban Termohon, bukankan Pemohon yang tidak menyetujui saat Termohon akan mengajuka pengunduran diri dari karyawan Adira, sehingga selaku istri menuruti apa perintah suami, bahkan Pemohon memberikan jalan keluar untuk mengambil asisten rumah tangga. Termohon tidak pernah lalai atas kewajiban Termohon selaku istri meski Termohon bekerja, dalam hal ini Pemohon telah melakukan kebihingan besar, maka tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk dijadikan kambing hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Termohon, yang oleh Pemohon sendiri melarang Termohon berhenti bekerja sebagai alasan yang seakan-akan secara yuridis sebagai alasan pembenar yang pada sebenarnya itu adalah perbuatan Pemohon.

4. Bahwa replik Pemohon pada angka 5 (lima) Termohon tolak dan Termohon bertetap pada jawaban, Pemohon tidak menyadari atas sikapnya sebagai pemboros dan gengsi tinggi dalam segala sikap.

5. Bahwa replik Pemohon pada angka 6 (enam) Termohon, Pemohon telah melakukan kebohongan besar, mungkin Pemohon mengalami penyakit pura-pura tidak tahu atas perbuatannya sendiri, sudah sangat jelas ide berhenti bekerja datangnya dari Termohon dan Pemohon tidak setuju dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga, dalam hal ini Pemohon sudah memiliki l'tikad buruk dengan sengaja agar Termohon tidak mendampingi Pemohon di tempat kerja sehingga Pemohon leluasa mencari perempuan lain dan ini kenyataannya sehingga Pemohon diproses secara administratif bahkan Pemohon telah 2 (dua) kali membodohi Termohon.

6. Bahwa replik Pemohon pada angka 7 (tujuh) perlu Termohon luruskan bahwa itu kenyataan atas perbuatan Pemohon sendiri serta itu merupakan konsekwensi administratif seorang PNS/ ASN yang membuat pelanggaran sehingga dalam hal ini bukan kesalahan Termohon selaku istri tapi kesombongan Pemohon dan faktor ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban sebagai akibat perceraian.

7. Bahwa replik Pemohon pada angka 8 (delapan) Termohon tolak, Termohon bertetap pada jawaban dan pada saat tahapan pembuktian Termohon akan buktikan.

8. Bahwa replik Pemohon angka 9 (sembilan) perlu Termohon luruskan bahwa rumah tangga hancur seperti saat ini karena sikap Pemohon yang berselingkuh dan menikah siri dengan beberapa perempuan.

9. Bahwa dakam kesempatan ini Termohon sarankan kepada Pemohon melalui kuasanya jangan berbuat kebohongan yang sangat besar dalam proses persidangan ini, objektiflah dan akulah perbuatanmu itu jauh lebih terhormat, bercerailah secara baik-baik karena Pemohon ada anak-anak dengan Termohon yang saat ini Termohon besarkan yang di saat anak-anak selalu menanyakan tentang bapaknya dengan rasa sedih Termohon selalu memberikan motivasi kepada anak-anak dan tidak pernah menjelekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, ini perlu Pemohon menyadari, padahal Pemohon selain sebagai seorang suami, juga imam, pemberi contoh dan suri tauladan yang baik bagi kedua anak-anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

Menerima dan mengabulkan duplik Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.1.
2. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor SK.2341 Tahun 2019 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PK.2

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Termohon tidak membantahnya.

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, xxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Himalaya, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango.

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Griya Misfalah Gorontalo, namun Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal terpisah karena pekerjaan, Pemohon tinggal di Manado karena pekerjaan dan Termohon tinggal di Gorontalo;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang namun saksi lupa nama anak-anak tersebut. Kedua anak tersebut dalam dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar bulan Oktober 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dengan alasan bahwa Termohon telah memiliki asisten rumah tangga;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi menanyakan perihal kedatangan Pemohon dari Manado dan tidak tinggal di rumah Pemohon dan Termohon namun hanya menginap di rumah saksi, Saat itu Pemohon menginap di rumah saksi selama 1 minggu;
- Bahwa Pemohon menginap di rumah saksi lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi pernah mengantar Pemohon ke rumah Pemohon di Perum Misfalah untuk mengajak anak-anak Pemohon dan Termohon untuk pergi main. Disamping itu Pemohon menyelesaikan urusan administrasi penjualan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya penyampaian Pemohon ketika saksi menanyakan perihal keperluan tujuan Pemohon datang ke Gorontalo;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon mengenai nafkah anak ketika Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon selama ini memberikan nafkah anak setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2018 ketika Pemohon datang dari Manado dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui, pernah satu kali saksi mengantar Pemohon ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengajak main anak-anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak menginap karena Pemohon kembali menginap di rumah saksi;

- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi II : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo.

Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon namun Pemohon dan Termohon terpisah karena pekerjaan, Pemohon tinggal di Manado karena alasan pekerjaan dan Termohon tinggal di Gorontalo;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang namun saksi lupa nama anak-anak tersebut. Kedua anak tersebut dalam dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sekitar tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon bahkan setiap kali Pemohon berkunjung ke Gorontalo Pemohon tinggal di rumah sahabat kami bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari Pemohon disela-sela obrolan saksi dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon tetap menjaga persahabatan kami melalui telepon;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon menginap di rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Pemohon bahwa Pemohon pernah mengunjungi rumah Pemohon dan Termohon untuk mengajak anak-anak Pemohon dan Termohon untuk pergi main dan mengurus administrasi penjualan rumah Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengobrol dengan Pemohon di telepon dan menanyakan kepada Pemohon mengenai nafkah anak ketika Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon selama ini memberikan nafkah anak setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2017 ketika Pemohon berkunjung ke Gorontalo namun tinggal di rumah saudara Pemohon di Limboto;
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat, berupa :

1. Fotokopi surfing Dial up FB berita tentang ucapan selamat atas perkawinan pemohon dengan seorang perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, serta foto kebersamaan Pemohon dengan Pr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.1.
2. Fotokopi surat pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan bahwa dia menikah sirri dengan pemohon yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 5 Juli 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.2.
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh **Ustadz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (PNS Pada Kantor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)** yang menerangkan bahwa pernah menjadi mediator antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat pada tanggal 2 Juli 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.3.
4. Fotokopi surat pernyataan Pemohon yang menerangkan bahwa dia berjanji kepada orang tua perempuan yang kini hidup bersamanya di Manado bahwa pada bulan april akan mengajukan cerai dengan termohon yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2019. Bukti tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.4.

5. Fotokopi surat pernyataan rujuk yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 25 Juni 2018. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.5.

6. Fotokopi warna atas foto-foto yang menerangkan saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Ustadz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saat membuat surat pernyataan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.6;

7. Fotokopi Warna Surat Pernyataan Pencabutan Laporan Oleh Termohon Pada Kantor Pemohon. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.7;

8. Fotokopi bukti Percakapan dengan Ibu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang merupakan Staf pada Bagian Disiplin Kepegawaian Kantor Kementerian Perhubungan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.8;

9. Fotokopi Capturan Percakapan antara Pemohn dan Termohon melalui Media WA. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.K.9;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, xxxxxxxxxxxx, (ayah tiri Termohon) umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Permata Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Permata kemudian tinggal di rumah bersama di Perum Griya Misfalah meskipun sebenarnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon terpisah dikarenakan Pemohon berprofesi sebagai ASN pada Kementerian Perhubungan Melonguane;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Afqar Arafat Sulianti dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keadaan rukun namun sekitar tahun 2018, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Termohon mendapat panggilan dari atasan Pemohon di Melonguane;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi mengetahui dari penyampaian Termohon;
- Bahwa Termohon dipanggil oleh atasan Pemohon disebabkan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon menikah dengan perempuan lain namun ketika Termohon mendapat panggilan dari atasan Pemohon saksi ikut mendampingi Termohon. Sebelum kami ke Melonguane kami singgah di Manado dan di Manado ada perintah dari Kepala Bandara agar Pemohon, Termohon dan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dimediasi oleh Ustaz xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dan dalam mediasi tersebut perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menyatakan telah menikah dengan Pemohon dan mengenai kelanjutan rumah tangga tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk melanjutkan atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui komunikasi Pemohon dan Termohon biasa-biasa saja bahkan saksi dan Termohon kembali ke Gorontalo tanpa didampingi oleh Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga dan berpisah tempat tinggal karena tugas, Pemohon jarang berkomunikasi dengan baik dengan Termohon begitu pula memberi kabar dan menanyakan kabar tentang keadaan sehari-hari Termohon dan anak-anaknya. Bahkan anak Pemohon dan Termohon sementara sakit karena disunat, saksi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Pemohon untuk menelepon anaknya sekedar untuk menghibur anaknya;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di Bandara Melonguane, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2017, Pemohon terakhir mengunjungi Termohon pada saat Termohon melahirkan anak kedua di rumah sakit, setelah itu Pemohon beberapa kali berkunjung ke Gorontalo namun tidak pernah mengunjungi Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II, xxxxxxxxxxxxxxxxx, (teman dekat Pemohon) umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Dosen Universitas Gorontalo, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Perum Griya Misfalah Gorontalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing berumur 6 tahun dan 3 tahun. Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal namun setelah Termohon menghubungi saksi, saksi baru mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon masih berstatus sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Pemohon karena pada saat itu saksi dan Pemohon mempunyai hubungan bahkan Pemohon mengajak saksi untuk menikah;
- Bahwa setelah itu saksi menghindari Pemohon dan saksi tidak lagi mengangkat telepon dari Pemohon;
- Bahwa setelah berakhirnya hubungan saksi dengan Pemohon, saksi melihat di FB tautan tentang ucapan selamat pernikahan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Termohon, selama ini Pemohon rutin memberikan nafkah lahir setiap bulan sebesar Rp. 400.000,-= (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa upaya damai dari keluarga sudah maksimal namun tidak berhasil.

Dalam Rekonvensi

Sebagaimana yang telah Termohon Uraikan pada halaman pertama, bahwa Jawaban permohonan ini juga memuat Gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan **Termohon** selanjutnya berkenan disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** sedangkan kedudukan **Pemohon** disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**. Adapun Posita dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat Penggugat Rekonvensi uraikan sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang penggugat rekonvensi uraikan di atas adalah bagian dari rekonvensi ini;
2. Bahwa selama berumah tangga penggugat berhak atas hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh tergugat rekonvensi yang merupakan kewajiban tergugat rekonvensi selaku seorang suami, halmana kewajiban itu tidak terhalang kecuali penggugat rekonvensi nuzyus dan selama berumah tangga hingga saat ini meskipun tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah bathin, penggugat rekonvensi tetap menjaga harkat dan martabah selaku seorang istri yang sholehah, sehingga penggugat rekonvensi berhak untuk menuntut hak-hak sebagai akibat yuridis atas permohonan cerai talak ini;
3. Bahwa selama berumah tangga penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan, halmana kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka penggugat rekonvensi akan menuntut hak-hak yang akan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa tergugat rekonvensi pernah lalai memberikan nafkah untuk penggugat rekonvensi selama 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 halmana saat itu setelah penggugat rekonvensi diajak rujuk kemudian tergugat rekonvensi memenuhi kembali nafkahnya namun kelalaian 6 (enam) bulan tersebut menjadi hak penggugat rekonvensi yang harus dibayar oleh tergugat rekonvensi. Dalam kebiasaan tergugat rekonvensi memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka kebiasaan itu menjadi patokan sehingga penggugat rekonvensi menghitung nafkah lalai selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);

4.2 Bahwa nafkah untuk 2 (dua) orang anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri yang sebagaimana tersebut dalam, surat perjanjian tertanggal 4 Maret 2019 halmana setiap bulan tergugat rekonvensi akan memberikan pendapatannya (gaji dan tunjangan kinerja serta pendapat halal lainnya) sebanyak 2/3 yang setiap bulan akan diberikan kepada penggugat rekonvensi dan kedua anak sebagai tersebut diatas (surat perjanjian tersebut akan dijadikan alat bukti yang akan diserahkan pada saat pembuktian);

4.3 Bahwa penggugat rekonvensi berhak untuk nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

4.4 Bahwa sebagai konsekuensi yuridis terhadap permohonan cerai maka tergugat rekonvensi memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah yang dalam hal ini penggugat rekonvensi minta dalam bentuk uang sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

4.5 Bahwa hak asuh kedua anak sebagai tersebut diatas ditetapkan kepada penggugat rekonvensi selaku ibu kandung kedua anak tersebut;

5. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini Penggugat Ajukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Memperhatikan kondisi Termohon yang mampu melakukan pernikahan sebanyak 3 (tiga) kali, mampu membayar Kuasa Hukum dalam Permohonan Cerai Talak ini, dan dalam kesehariannya yang suka menggunakan barang-barang bermerek dengan harga mahal termasuk Handphone merk I-phone X yang harganya mencapai ±Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sudah barang tentu Tergugat Rekonvensi mampu memenuhi segala permintaan yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi.

b. Bahwa sejak menikah hubungan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hubungan jarak jauh, dikarenakan Tergugat Rekonvensi yang sedang bertugas di Bandar Udara Melonguane Talaud, sedangkan Penggugat Rekonvensi bekerja di PT. Adira Finance Gorontalo. Untuk menjaga hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pernah meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk berhenti bekerja sebagai karyawan pada PT. Adira Finance Gorontalo, dengan tujuan untuk mendampingi Tergugat Rekonvensi di tempat tugasnya. Akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak memberi izin dengan alasan agar dapat membantu ekonomi keluarga, dan Tergugat Rekonvensi berjanji akan mengajukan permohonan mutasi ke Bandar udara Djalaluddin Gorontalo.

c. Bahwa seiring berjalannya waktu, hingga Penggugat Rekonvensi Melahirkan anak yang ke-2, Tergugat Rekonvensi mulai jarang pulang. Tergugat Rekonvensi hanya sekali pulang setelah hadir pada proses persalinan di bulan April 2017, dan kembali pulang menjelang Lebaran Idul Fitri pada bulan Juni 2017 dan menetap selama 1 (satu) minggu. Setelah itu, Tergugat Rekonvensi sering marah-marah tanpa alasan yang jelas ketika ditanyakan tidak pulanginya Termohon Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi justru mengkata-katai Penggugat Rekonvensi dengan kata-kata **"syukuri saja uang yang selalu diberikan kepada Tergugat Rekonvensi"**.

d. Bahwa pada Bulan Januari 2018 Penggugat Rekonvensi mendapatkan kabar bahwa Tergugat Rekonvensi telah menikah dengan Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sejak bulan Oktober 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kabar tersebut Penggugat Rekonvensi dapatkan melalui unggahan Foto dan Ucapan Selamat pada Media Sosial Facebook oleh salah satu keluarga perempuan yang dinikahi Tergugat Rekonvensi. Disisi lain setelah Penggugat Rekonvensi menghubungi atasan Tergugat Rekonvensi, menurut keterangan pimpinannya, Tergugat Rekonvensi sering minta izin pulang ke Gorontalo, bahkan pimpinannya menganjurkan pulang kepada Tergugat Rekonvensi setiap dua bulan sekali, setelah Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada pimpinannya bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pulang selama 7 (tujuh) bulan, pimpinan Tergugat Rekonvensi kaget, Karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi tidak berada di tempat tugas dan sedang izin pulang ke Gorontalo. Faktanya Tergugat Rekonvensi sedang berbulan madu di Manado;

e. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjalani hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah sedikitpun diajak untuk mengenal lingkungan kerja dan teman-teman dimana Tergugat Rekonvensi bekerja, disisi lain status Tergugat Rekonvensi sebagai ASN tentu melibatkan Penggugat Rekonvensi selaku istri sahnya dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan pada Kantor tempat Tergugat Rekonvensi Bekerja.

f. Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah pernah mengajak rujuk kembali Penggugat Rekonvensi pada Bulan Ramadhan 2018. Akan tetapi ternyata motivasi rujuk tersebut bukan didasarkan pada keinginan memperbaiki rumah tangga, melainkan dengan tujuan agar Penggugat Rekonvensi menarik laporan pada Kantor tempat Tergugat Rekonvensi bekerja. Setelah Penggugat Rekonvensi menarik laporannya, Tergugat Rekonvensi berangkat ke Jakarta untuk menghadap bagian Disiplin Kepegawaian dengan tujuan menyampaikan bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah rujuk, tetapi pada saat itu ternyata Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri ke-2) juga diberangkatkan ke Jakarta untuk menemaninya, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ketika meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Perempuan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menikah lagi dengan Perempuan yang Bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Sejak saat itulah *track record* Tergugat Rekonvensi mulai terbuka, hingga ada salah seorang perempuan yang juga mantan pacarnya yang kebetulan berada dalam satu kompleks perumahan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat itu, mengakui bahwa pernah Tergugat Rekonvensi mengajak perempuan tersebut untuk menikah dengan Tergugat Rekonvensi, bahkan menurut perempuan tersebut, Tergugat Rekonvensi pernah mentransfer sejumlah uang, yang tidak tau untuk maksud dan tujuan apa, bahkan telah ada beberapa perempuan yang mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi pernah merayu dengan dalih bahwa Tergugat Rekonvensi berstatus bujang.

6. Bahwa terhadap tuntutan tersebut khusus untuk pemotongan (2/3) gaji dan pendapatan tergugat rekonvensi agar majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menghukum bendahara gaji ditempat bekerja (kantor) tergugat rekonvensi agar berhak untuk memotong langsung pada rekening gaji tergugat rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada penggugat rekonvensi melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7. Bahwa adapun nafkah lalai selama 6 (enam) bulan, nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan pada saat sidang pengucapan iktar talak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah berupa :
 - 2.1. Nafkah lalai selama enam bulan sejumlah Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah);
 - 2.2. 2/3 gaji dan pendapat halal lainnya tergugat rekonvensi untuk diserahkan kepada penggugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah iddah selama masa iddah yang dihitung setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

2.4. Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

3. Memerintahkan tergugat rekonvensi membayar nafkah *Madhliyah*, *Iddah* dan *Mut'ah* sebesar Rp. 151.000.000.- (seratus lima puluh satu juta rupiah) seketika setelah ikrar talak;

4. Memerintahkan Bendahara Gaji dimanapun tergugat rekonvensi bekerja untuk memotong dan mentransfer langsung nilai 2/3 pada rekening gaji dan tunjangan lainnya yang dimiliki tergugat rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada penggugat rekonvensi melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx an. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

6. Menetapkan penggugat rekonvensi adalah pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut di atas;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang Penggugat uraikan di atas adalah bagian dari rekonvensi ini.

2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat berhak atas hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh Tergugat yang merupakan kewajiban Tergugat selaku seorang suami, hal mana kewajiban itu tidak terhalang kecuali Penggugat nusyuz dan selama berumah tangga hingga saay ini meskipun Tergugat tidak memberikan nafkah batin, Penggugat tetap menjaga harkat dan martabat selaku seorang istri yang sholehah, sehingga Penggugat berhak untuk menuntut hak-hak sebagai akibat yuridis atas permohonan cerai talak ini;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki umur 2 tahun 10 bulan, keduanya dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa atas dasar hal tersebut, maka Penggugat akan menuntut hak-hak yang akan diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Bahwa Tergugat pernah lalai memberikan nafkah untuk Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 hal mana setelah Penggugat diajak rujuk kemudian Tergugat memenuhi kembali nafkahnya, namun kelalaian 6 (enam) bulan tersebut menjadi hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat. Dalam kebiasaan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka kebiasaan itu menjadi patokan sehingga Penggugat menghitung nafkah lalai selama 6 (enam) bulan yang setiap bulannya sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka sisanya yang Tergugat terima adalah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dari sisa gaji tersebut, Tergugat pakai untuk bayar kos tiap bulannya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya makan (catring) tiap bulan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan transportasi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan. Sehingga sisa gaji Tergugat setiap bulannya adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bila nafkah iddah tetap dipaksakan kepada Tergugat, maka Tergugat bersedia membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau jumlah keseluruhan tiga bulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

4.2 Dalil Rekonpensi Poin 4.2 tentang mut'ah

Tergugat menolak tuntutan uang mut'ah, karena Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah Penggugat, apalagi Penggugat hanyalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dihukum penurunan pangkat dan pencopotan jabatan akibat dilaporkan oleh Penggugat dan sekarang ini hanya mempunyai penghasilan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tergugat ikhlas memberikan nafkah mut'ah sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat poin 5.a sampai 5.f, karena itu hanyalah rekayasa yang sifatnya mengada-ada.

Bahwa tentang permintaan Penggugat agar Pengadilan Agama menghukum Bendahara tempat kerja Tergugat untuk memotong gaji Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dikirim kepada Penggugat merupakan permintaan yang tidak rasional, Mohon dipelajari putusan Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/ AG/ 2001 tanggal 10 Juli 2003 yang dalam salah satu pertimbangan hukumnya “ketentuan peraturan pemohongan gaji yang diatur dalam peraturan pemerintah bukan hukum acara pengadilan agama”.

Bahwa alasan lainnya yang didalilkan Penggugat termasuk Tergugat menggunakan jasa pengacara praktek untuk mewakili Tergugat, karena hal ini terpaksa Tergugat tempuh mewakilkan kepada pengacara praktek karena Tergugat berada di Manado yang tidak dapat meninggalkan pekerjaan setiap kali persidangan dan akan menggunakan biaya yang besar bila Tergugat pergi pulang Manado Gorontalo setiap sidang, apalagi pengacara hanya dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sifatnya hanya membantu Tergugat.

Bahwa Penggugat pun kemungkinan membayar jasa Pengacara yang kemungkinan besar tidak dibayar.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Tergugat memohon putusan :

Primair :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Atau memutus berdasarkan rasa keadilan dan berdasarkan kemampuan Tergugat.
3. Nafkah terusan kedua orang anak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada kedua anak.
4. Nafkah Iddah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan untuk tiga bulan jumlah keseluruhannya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Uang mut'ah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bertetap pada gugatan, sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi daftar gaji Tergugat bulan Desember 2019 dan Januari 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.1;
2. .Fotokopi Rekening Koran bulan Januari, Februari, April, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2019 serta Januari, Maret, Mey, Juni 2020. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.2;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat diketahui oleh Atasan Tergugat yang isinya setelah terjadi perceraian akan memberikan gaji kepada : Temohon 1/3, anak-anak 1/3 dan untuk Pemohon 1/3 sesuai Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.3
4. Fotokopi Foto saat Penggugat menghadiri mediasi di Kantor Bandara Manado sehingga terjadinya kesepakatan untuk memberikan gaji 2/3 Gaji kepada Penggugat dan anak-anaknya. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.R.4;

Bahwa selanjutnya Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti surat

1. Fotokopi asli Salinan Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor SK.2341 Tahun 2019 Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.1.
2. Fotokopi Pembayaran gaji induk bulan Juni 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.2.
3. Fotokopi Lembar Perhitungan Tunjangan Kenerja bulan Mei 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pernyataan Pemotongan Gaji tertanggal 02 Juni 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.4.
5. Fotokopi Slip Gaji bulan Juni 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.5.
6. Fotokopi kwitansi pembayaran kos bulan Januari 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.6.
7. Fotokopi kwitansi pembayaran kos bulan Februari 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.7.
8. Fotokopi kwitansi pembayaran kos bulan Maret 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.8.
9. Fotokopi kwitansi pembayaran kos bulan April 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.9.
10. Fotokopi kwitansi pembayaran kos bulan Mei 2020 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.10
11. Fotokopi transaksi rekening BNI Taplus Manado atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.11
12. Fotokopi rekening koran giro/pinjaman Bank Mandiri atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.R.12

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Konvensi dan jawaban Rekonvensinya, sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya bahwa bertetap pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi, serta masing-masing mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan peristiwa serta proses acara perkara ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Pemohon telah mengajukan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SI.57 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita yang termuat dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon dalam jawabannya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagian diakui dengan pengakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni dan pengakuan berklausul, sedangkan yang lainnya dibantah oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti PK.1, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, serta dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilongkabila, maka menurut Majelis bukti PK..1, tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa selain bukti PK.1, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut dinilai telah cakap dan memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, sehingga syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain itu Termohon dalam persidangan juga telah mengajukan bukti berupa bukti surat yakni bukti TK.1 - TK.9 dan dua orang saksi yang dinilai telah cakap dan memberikan keterangan di depan persidangan serta dibawah sumpah, sehingga syarat formil bukti saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon posita angka 1, selain diakui oleh Termohon, juga telah dikuatkan oleh bukti PK sebagai akta otentik.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 2, juga telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, dan dikuatkan pula oleh saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 3, Termohon dalam jawabannya mengakuinya, namun menambahkan keterangan bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon tidak mengenal Pemohon sebagai ayah kandungnya, sedangkan Pemohon dalam repliknya menerangkan semuanya akibat sikap Termohon yang menyembunyikan dan tidak memperkenalkan Pemohon kepada anaknya sebagai ayah kandungnya, namun meski demikian Pemohon tetap menafkahi anak-anak tersebut, adapun Termohon dalam dupliknya menerangkan bahwa dalil Pemohon hanyalah suatu kebohongan karena saat menghadiri pemeriksaan dalam rangka permohonan izin atasan, Termohon menyatakan tidak akan menghalangi Pemohon untuk menemui anak, bahkan hal tersebut sudah disampaikan juga kepada orangtua Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai dalil tersebut di atas, masing-masing tidak membuktikannya dalam pembuktian, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4, Termohon tidak mengajukan bantahan, namun meski demikian dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi pertama Pemohon menerangkan mengetahui sejak tahun 2018, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, saksi mengetahuinya karena sejak tahun 2018 setiap Pemohon pulang dari Manado, Pemohon hanya menginap di rumah saksi selama kurang lebih seminggu dan itu sudah berlangsung lebih dari dua kali, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui juga pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon karena melihat langsung Pemohon hanya menginap di rumah saksi pertama jika berada di Gorontalo sejak bulan Oktober 2018 dan itu sudah berlangsung lebih dari dua kali setiap Pemohon ke Gorontalo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil posita Pemohon pada angka 4 huruf (a), Termohon dalam jawabannya menerangkan bahwa dalil tersebut tidak benar, Pemohon hanya membuat alasan untuk bercerai dengan Termohon, bahkan Termohon yang saat itu bekerja di Adira meminta berhenti bekerja agar bisa ikut Pemohon kerja keluar daerah, namun tidak diizinkan dengan alasan Pemohon yang akan pindah ke Gorontalo, selain itu Pemohon memerintahkan untuk Termohon tetap bekerja, agar membantu perekonomian keluarga dan hal tersebut tidak menjadi masalah, nanti setelah 4 tahun pernikahan, Termohon mendengar Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bahkan telah menikah siri pada Januari 2018 sehingga Termohon melaporkan Pemohon, namun pada bulan Ramadhan 2018, Pemohon mengajak rukun lagi dengan Termohon, sehingga Termohon mencabut laporannya. Selanjutnya pada bulan Januari 2019, Pemohon kembali menikah siri dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon dalam repliknya menerangkan meski Termohon sebagai karyawan Adira tidak seharusnya dijadikan alasan untuk tidak memasak untuk Pemohon, selain itu Pemohon tidak pernah melarang Termohon untuk berhenti bekerja dan ikut dengan Pemohon, Termohon saja yang tidak ingin ikut dengan Pemohon dan masalah perselingkuhan Pemohon, telah diselesaikan dan diproses secara administrasi, sehingga Pemohon telah dihukum dan diturunkan pangkat dan gaji, penghapusan tunjangan dan penghasilan lainnya, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan bertetap pada jawaban dan menambahkan meski bekerja, Termohon tidak melupakan kewajiban Termohon, bahkan Pemohon sendiri memberikan alternatif untuk memakai asisten rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat PK.2 dan dua orang saksi, sedangkan Termohon untuk menguatkan bantahannya telah pula mengajukan bukti berupa bukti TK.1-TK.9, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon yang tidak mau memasak untuk Pemohon hanya diketahui oleh saksi pertama Pemohon dari penyampaian Pemohon (*de auditu*), sehingga harus dinyatakan tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dikesampingkan. Adapun mengenai jawaban Termohon tentang hubungan Pemohon dengan perempuan lain, selain tidak dibantah oleh Pemohon, maupun bukti PK. 2 berupa fotokopi SK Penurunan Pangkat Pemohon sebagai konsekwensi dari pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Hj. Rosita tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang merupakan akta otentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga telah terpenuhi syarat formil dan materil Akta Otentik, maka segala hal yang dinyatakan dalam bukti tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain yang ingin dibuktikan Termohon dalam keterangan dua orang saksi dan bukti TK.1-TK.9 dipandang perlu untuk tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 4 huruf (b) dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dengan mengatakan, bahwa yang benar hanya Pemohon yang hidup royal, bahkan terhadap jenis barang yang digunakan haruslah barang bermerek dengan harga yang terbilang mahal, sedangkan Pemohon dalam repliknya menerangkan tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon dalam dupliknya bertetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, baik Pemohon maupun Termohon tidak mampu membuktikannya dalam persidangan, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 Pemohon, Termohon menyatakan bahwa yang benar puncaknya pada bulan Oktober 2017 yakni sejak Pemohon berselingkuh dan hidup bersama dengan perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan diketahui oleh Termohon pada bulan Januari 2018 dimana saat itu Pemohon meminta izin untuk berpoligami kepada Termohon dengan ancaman jika Termohon menolak, maka Termohon akan diceraikan, sedangkan dalam repliknya Pemohon tidak membantah masalah tersebut, hanya menjelaskan bahwa perselingkuhan Pemohon dengan perempuan lain telah diproses secara administrasi, sehingga Pemohon telah menjalani hukuman berupa penurunan pangkat, gaji, penghapusan tunjangan dan lainnya, adapun Termohon dalam dupliknya hanya menegaskan bahwa hal tersebut sudah merupakan konsekwensi dari sikap Pemohon, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan pembenar untuk tidak memenuhi kewajiban sebagai akibat perceraian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti PK.2, yaitu fotokopi SK Penurunan Pangkat Pemohon yang berimbas kepada penurunan gaji pokok Pemohon dari Rp. 2.349.700,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp. 2.254.300,- (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau mengalami penurunan sejumlah Rp. 95.400,- (sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang terpenuhi syarat formil dan materilnya, maka terbukti apa yang diterangkan di dalamnya.

Menimbang, bahwa adapun mengenai puncak permasalahan, kedua saksi Pemohon menerangkan puncaknya pada bulan Oktober 2018 terjadi pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang diketahui oleh kedua saksi karena melihat sejak saat itu Pemohon jika datang berkunjung ke Gorontalo, hanya menginap di rumah saksi pertama dan atau saudara Pemohon yang lain tidak di rumah kediaman bersama, sehingga dengan demikian maka patut dinyatakan terbukti pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Oktober 2018.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6, Termohon memberikan jawaban yakni membenarkan jika Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya, akan tetapi tidak tertib sejak bulan Oktober 2019, adapun dalam repliknya Pemohon tidak membantahnya. Dalam persidangan kedua saksi Pemohon hanya memberikan keterangan yang sifatnya *de auditu* mengenai adanya nafkah anak, sehingga oleh karena masalah ini telah dipertimbangkan dalam permohonan provisi Termohon yang telah dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara, maka harus dinyatakan terbukti bantahan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7, Termohon memberikan jawaban yakni yang benar rumah tersebut terjual dengan harga Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dan bagian Pemohon adalah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah bagian Termohon dan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak. Oleh karena masing-masing mendalilkan sesuatu hak, namun tidak menguatkan dengan bukti, maka harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 8 Pemohon merupakan dalil yang terulang dari posita yang sudah dipertimbangkan sebelumnya, maka dipandang tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 9 Pemohon, Termohon menyatakan bersedia karena memang sudah tidak bisa dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawab menjawab di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, yaitu,
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 6 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon.

3. Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga mengakibatkan Pemohon mendapat sanksi administratif berupa penurunan pangkat.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
5. Bahwa setelah berpisah, Pemohon masing sering memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon, namun sejak Oktober 2019 mulai tidak tertib.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, keduanya tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin lagi tercapai.

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan dalam suatu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, maka adalah hal yang sia-sia membiarkan keduanya berada dalam satu ikatan, sebab telah hilangnya cinta dan kasih saksing diantara keduanya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika terus dipaksakan bersama. Sehingga dalam kondisi demikian, maka perceraian menjadi jalan keluarnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat dalam kitab Al Iqna Juz III halaman 401 yang artinya “Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqra III : 401);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan memeriksa mengenai penghasilan Tergugat sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutuskan gugatan Penggugat terlebih dalam hal pemenuhan nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah menerangkan dalam jawabannya bahwa Tergugat adalah seorang PNS yang berpenghasilan setiap bulan Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dengan pengeluaran-pengeluaran sebagaimana telah dirinci dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti PR.1-PR.4, sedangkan Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti TR.1-TR.12 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti PR.1 merupakan merupakan fotokopi Slip Gaji Tergugat yang merupakan akta otentik yang didalamnya menerangkan tentang gaji pokok Tergugat sejumlah Rp. 2.349.700, (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan tunjangan kinerja adalah Rp. 2.983.840,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ditambah tunjangan lainnya dan atau jumlah keseluruhan adalah Rp. 5.849.240,- (lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), sedangkan Tergugat mengajukan bukti TR.2 dan TR.3 berupa akta otentik yang ternyata telah saling bersesuaian dengan bukti PR.1 Penggugat, namun lebih menyebutkan dengan detail tentang jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya diterima yakni Rp. 3.510.400,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan dilakukan pemotongan yang disesuaikan dengan penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan, atau dengan kata lain jumlah tunjangan kinerja yang diterima Tergugat setiap bulannya tidaklah dapat dipastikan nilainya. Akan tetapi, oleh karena dalam jawaban Tergugat telah mengakui penghasilan Tergugat perbulan sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah), dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti dalil jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan keberatan dengan tuntutan Penggugat terkait nafkah sebab akibat laporan Penggugat, Tergugat telah menjalani sanksi administrasi berupa penurunan pangkat dan tunjangan berdasarkan bukti TR.1 sebagaimana diajukan di persidangan, akan tetapi jika bukti TR.2 Tergugat berupa fotokopi daftar gaji Tergugat dihubungkan dengan bukti TR.1 berupa SK penurunan pangkat yang berimbas kepada penurunan gaji pokok sebagaimana diterangkan dalam surat tersebut, terdapat materi yang saling kontradiksi yakni dalam TR.1 terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum yang menerangkan jika terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019 Tergugat diturunkan dari pangkat II/b menjadi pangkat II/a dengan gaji pokok Tergugat dari Rp. 2.349.700,- (dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) menjadi Rp. 2.254.300,- (dua juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) atau mengalami penurunan sejumlah Rp. 95.400,- (sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan baru akan dikembalikan pada Pangkat/ Golongan semula nanti pada tanggal 1 Oktober 2022, sedangkan dalam bukti TR.2, TR.3 dan TR.5 per bulan Juni 2020, Tergugat tercatat sebagai PNS dengan pangkat dan gaji pokok serta tunjangan kinerja yang sama sebelum diturunkan SK Penurunan pangkat tersebut dan atau dengan kata lain, Tergugat tidak menjalani sanksi sebagaimana dalam bukti TR.1 tersebut.

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.4 Tergugat berupa Surat Pernyataan Pemotongan Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti segala yang termuat dalam bukti tersebut, atau dengan kata lain benar Tergugat mempunyai hutang pada bank BNI sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setia bulan selama 15 tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai bukti TR.6 sampai dengan TR.10, merupakan fotokopi kuitansi yang jika dilihat tidak terpenuhi salah satu syarat formil dan materil alat bukti surat, sebab tidak menyebutkan dengan jelas pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa adapun bukti TR.11 - TR.12 merupakan bukti transaksi rekening Tergugat pada bank BNI dan bank Mandiri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dikurangi hutang pada bank BNI sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun dalam bukti PR.2 Penggugat berupa bukti transferan sejumlah uang yang meski tidak terbaca nama pengirim, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak memberikan bantahan dalam hal tersebut, sehingga patut diduga benar Tergugat sering mentransfer kepada Penggugat hampir setiap bulan yakni sejak bulan Januari 2019 sampai bulan Juni 2020 dengan nominal minimal Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

menimbang, bahwa adapun beberapa bantahan Tergugat yang tidak dikuatkan oleh bukti harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai beberapa tuntutan akan dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dalil-dalil gugatan Penggugat:

1. Nafkah lalai

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk membayar nafkah lalai Tergugat kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kebiasaan Tergugat mentransfer kepada Penggugat setiap bulannya, dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa Tergugat tidak pernah melalaikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dinilai sebagai dalil negatif sebab lalai dalam hal ini dipahami dengan "tidak" mengirim atau tidak melakukan sesuatu adalah merupakan dalil negatif yang susah untuk dibuktikan, maka Tergugat yang membantah dalil Penggugat atau dengan kata lain mengakui telah melakukan sesuatu perbuatan, maka dipandang patut untuk mewajibkan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat, tidak ada yang menguatkan dalil bantahan Tergugat, adapun bukti saksi Tergugat, hanya menyampaikan keterangan secara *de auditu*, sehingga harus dikesampingkan dan dengan demikian dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya dalil bantahan Tergugat dan atau telah terbukti dalil gugatan Penggugat, maka harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan benar Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya yaitu sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018, sehingga dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan maka patut untuk menghukum Tergugat membayar nafkah lalai kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan atau sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 6 bulan yang harus dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak.

2. Nafkah anak dan istri berkelanjutan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah menuntut Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri yakni sebanyak 2/3 gaji, tunjangan dan penghasilan halal lainnya melalui Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam jawabannya keberatan dan menyatakan tidak bersedia dengan pembagian tersebut dan hanya bersedia memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut adalah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti PR.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan kesanggupan Tergugat akan untuk menyerahkan bagian gaji Tergugat untuk bekas istri dan anak-anak dengan ketentuan 1/3 untuk anak, 1/3 untuk Penggugat dan 1/3 untuk Tergugat yang akan dibayar langsung oleh bendahara ke rekening yang bersangkutan, serta PR.4 yang merupakan foto dari pertemuan saat Tergugat membuat surat pernyataan tersebut..

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Tergugat menerangkan tidak pernah membuat surat pernyataan. Namun, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan SEMA Nomor 2 tahun 2019 yakni dalam rangka pelaksanaan peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini merupakan kehendak Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sementara berdasarkan fakta dalam perkara konvensi kesalahan berawal dari Tergugat yang telah mencederai kepercayaan dan kesetiaan Penggugat dengan melakukan poligami tanpa prosedur dan tanpa sepengetahuan pihak Penggugat, sementara Penggugat yang akan diceraikan adalah seorang istri dan ibu yang setia dalam merawat dan membesarkan anak-anaknya serta tidak tergolong nusyuz dan hanya bekerja sebagai karyawan swasta, maka Majelis memandang perlu untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan 2/3 gaji pada rekening gaji Tergugat yakni 1/3 untuk nafkah berkelanjutan bagi kedua anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan 1/3 untuk nafkah berkelanjutan bagi Penggugat sampai Penggugat menikah yang pelaksanaannya melalui instansi Tergugat.

3. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Konvensi telah dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat wajib menjalani masa *iddah* (masa menunggu) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka selama masa menunggu tersebut seorang isteri harus menjaga kesucian dirinya dan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari lelaki lain, sehingga nafkah isteri pada masa *iddah* tersebut masih menjadi kewajiban dari suami;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dan jika dipaksakan, Tergugat hanya akan membayar uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk iddah dan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mut'ah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz dan bahkan sebaliknya, Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan perkara konpensi telah terbukti telah melakukan nikah siri dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat atau dengan kata lain Tergugat telah *nusyuz*, maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah, ada mut'ah yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah melahirkan dua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Penggugat sebagai seorang istri yang telah setia dan rela menjalani hubungan jarak jauh atau dikenal dengan istilah *Long Distance Relationship* (LDR) dengan bekerja dan menjaga serta merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi telah dilukai dengan sikap Tergugat yang telah melakukan poligami tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan sehingga meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Penggugat sebagai seorang istri, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 241 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat harus membayar pembebanan tersebut, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Provisi Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat untuk mengirimkan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat secara tertib sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, yakni :
 - Nafkah lalai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

3. Menetapkan 2/3 gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat melalui instansi tempat Tergugat bertugas yakni 1/3 gaji untuk kedua anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 3 tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri, sedangkan 1/3 gaji untuk Penggugat sampai Penggugat menikah.

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1442 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, **H. Amirudin Hineho, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, dan **Sunyoto, S.HI., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, S.HI., S.H.

Panitera Pengganti,

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-------|---|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - ATK | : Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. | 1.005.000,- |
| - PNBP | : Rp. | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah). |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)